

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Teori Dasar Penelitian**

##### **2.1.1 *Agency Theory***

(Darmawan, 2019) mengungkapkan teori keagenan ialah teori yang timbul karena aktivitas bisnis yang tidak selalu dikelola langsung oleh pemiliknya dan manajemen dipercayakan kepada agen. Pemilik entitas meminta auditor laporan keuangan melakukan pemeriksaan kelayakan laporan keuangan agen kepada si pemilik perusahaan. Teori ini sangat penting untuk pertumbuhan pasar modal global, sehingga pejabat juga diharuskan untuk mengambil tanggung jawab keuangan yang dituangkan dalam laporan laba rugi dan untuk memberikan opini publik, tanpa pengecualian terhadap laporan audit. Selain itu, agen diharuskan oleh standar akuntansi untuk menyajikan laporan keuangan secara keseluruhan (prinsip pengungkapan penuh), dan persaingan di antara saham yang beredar di pasar modal juga membantu unit pelaporan keuangan mencapai transparansi, secara sukarela menguntungkan unit pelaporan keuangan (mendukung prinsip keterbukaan informasi sukarela).

Teori agen teori simetri informasi, teori penerapan teori informasi orang dalam, teori tata kelola perusahaan yang baik dalam teori kecurangan akuntansi secara umum. Proporsi kepemilikan hanya sebagian kecil dari saham perusahaan, bahkan kepemilikan saham perusahaan yang dikelola oleh agen membuat

keagenan. Teori keagenan diperluas ke tanggung jawab perusahaan kepada pemangku kepentingan selain pemegang saham.

Pertumbuhan pelaporan konsolidasi di kalangan akuntansi Eropa memperkuat posisi pelaporan keberlanjutan untuk memastikan kelangsungan bisnis, karena saham yang beredar atau ditawarkan kepada publik akan menjadi investor, calon investor dan pemangku kepentingan lainnya tidak lebih menerima investor. Dana Pendidikan Lingkungan mengembangkan gagasan Pelaporan Keuangan dan Pedoman Pelaporan Keberlanjutan dalam laporan konsolidasi tentang kondisi yang baru-baru ini menerima sedikit dukungan secara global. Standar Pelaporan Keuangan Internasional sebagian besar tetap tidak berubah, mereka tidak benar-benar ingin memasukkan pertanyaan tentang tanggung jawab lingkungan dalam komponen laporan keuangan atau setidaknya secara jelas mendefinisikan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pengaturan agen yang bertanggung jawab kepada pemegang saham perusahaan, yang memilih atau menunjuk mereka untuk mencapai tujuan menambah kekayaan bagi investor dengan memaksimalkan keuntungan, adalah yang utama dan kemudian menjadi moral utama dealer. Agen yang peduli dengan tanggung jawab sosial perusahaan dan mengorbankan tujuan kontrak kerja mereka melanggar kontrak karena tidak etis (Darmawan, 2019).

Teori keagenan mengemukakan bahwa setiap pihak didorong oleh kepentingan sendiri, sehingga memunculkan konflik antara agen dan prinsipal. Dengan adanya dua kepentingan yang berbeda dalam sebuah bisnis dimana setiap pihak sama-sama berusaha untuk tetap mendapatkan keuntungan dan masalah

keagenan yang sering muncul dapat diistilahkan sebagai konflik keagenan. Oleh karena itu, untuk meminimalkan konflik keagenan, perlu adanya pengungkapan informasi bisnis secara sukarela sebagai tanda pertanggungjawaban manajemen kepada investor.

### **2.1.2 Signaling Theory**

(Darmawan, 2019) mengungkapkan bahwa *signaling theory* sama rendahnya dengan *agency theory*. *Signaling theory* ini menjelaskan manajemen perusahaan dengan informasi yang lebih baik tentang perusahaan akan terdorong untuk memberikan informasi ini kepada calon investor, kemampuan untuk menaikkan harga saham perusahaan. Hal positif mengenai teori sinyal ialah bahwa perusahaan yang menyampaikan kabar baik membedakan mereka dari perusahaan yang tidak dengan menginformasikan pasar tentang status mereka, menandakan kinerja masa depan yang baik. Perusahaan dengan kinerja keuangan yang buruk di masa lalu, akan kehilangan kepercayaan pasar. Para pemimpin seringkali memiliki insentif untuk mengomunikasikan informasi yang baik tentang perusahaan mereka kepada publik secepat mungkin, seperti melalui konferensi pers. Namun, pihak di luar perusahaan tidak mengetahui keaslian informasi yang disajikan. Apabila regulator memberikan signal yang meyakinkan, yang akan mempengaruhi harga lindung nilai. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa asimetri informasi, sangat penting untuk memberi sinyal kepada investor atau publik lewat putusan manajemen.

(Darmawan, 2019) menjelaskan bahwa informasi akuntan publik menandakan bahwa perusahaan sedang dalam proses *go public*. Sinyal yang baik adalah sinyal pengungkapan yang memadai yang tercermin dari kualitas laporan keuangan. Apabila manajemen memberitakan kabar baik, maka mampu menaikkan harga saham. Namun sebaliknya, apabila manajemen memberitakan kabar buruk dapat mengurangi harga saham perusahaan. Maka itu, manajer memiliki kewajiban untuk melaporkan perkembangan mengenai posisi perusahaan kepada para pengguna informasi. Tanda yang dilaporkan dapat berupa pemberitaan informasi seperti mempublikasikan laporan keuangan. Pimpinan melaporkan laporan keuangan untuk memberitakan informasi kepada pengguna informasi. Kesalahan dalam pengambilan keputusan dapat terjadi pada para investor, apabila informasi yang diberitakan oleh manajemen perusahaan tidak mencerminkan keadaan perusahaan yang sebenarnya. Sehingga terjadi asimetri informasi dimana pimpinan lebih superior menguasai informasi dibanding pihak lain. Untuk mengurangi terjadinya asimetri informasi dalam *signaling theory*, manajemen dituntut untuk membentuk struktur pengendalian internal yang dapat melindungi aset perusahaan dan memastikan penyusunan laporan keuangan yang andal.

## **2.2 Teori Variabel**

### **2.2.1 Tax Avoidance**

Penghindaran pajak yang mengacu pada (Rosalia & Sapari, 2017) diartikan sebagai pengurangan pajak eksplisit. Setidaknya ada tiga hal yang harus

diperhatikan bagi manajer dalam perencanaan pajak, antara lain tidak melanggar aturan perpajakan, usaha yang sehat, bukti yang memadai dalam tindakan perencanaan pajak (Suandy, 2017). Berdasarkan penjabaran (Jasmine, Zirman, & Paulus, 2017) *tax avoidance* ialah upaya dalam pengurangan dengan cara yang legal dan dilaksanakan dengan memanfaatkan berbagai ketentuan di bidang perpajakan dengan secara maksimal.

## **2.2.2 Corporate Governance**

### **2.2.2.1 Pengertian *Corporate Governance***

(Rosalia & Sapari, 2017) Penafsiran istilah "tata kelola perusahaan" pertama kali diberikan oleh Komisi Cadbury, Inggris (1992), yang mengenakan istilah itu dalam laporan lalu dikenal sebagai Laporan Cadbury. Komite Cadbury Inggris dalam (Rosalia & Sapari, 2017), "Selengkap aturan yang mendefinisikan kaitan antar pemegang saham, pemerintah, kreditur, manajer, pegawai dan pemangku kepentingan internal dan eksternal lainnya dalam kaitannya dengan hak dan kewajiban mereka, atau sistem dimana perusahaan dikelola dan dikendalikan". (FCGI, 2006) dalam (Rosalia & Sapari, 2017) tidak memberikan definisi tersendiri, melainkan mengadopsi definisi dari Cadbury Committee di Inggris yang bila diterjemahkan berbunyi: "... hubungan antar pemegang saham, pengurus atau pengurus perusahaan, kreditur, pemerintah, pegawai, dan pemangku kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berhubungan dengan hak dan kewajibannya; atau dengan kata lain suatu sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan". Tata kelola perusahaan seolah-olah memberikan

keyakinan dan kepastian kepada investor bahwa dana yang telah mereka tanamkan pada perusahaan telah digunakan dengan baik dan efektif serta bahwa tujuan dari perusahaan yang telah ditetapkan ini dapat tergapai, yakni dengan meningkatkan kekayaan pemegang saham dan meningkatkan nilai perusahaan.

Penerapan tata kelola perusahaan mengarah pada terbentuknya rivalitas yang sehat dan lingkungan bisnis yang kondusif. Elemen internal perusahaan berperan sebagai alat yang mengawasi dan melakukan kontrol peran manajemen dalam kinerja kegiatannya. Ini termasuk pemegang saham, manajer, dewan direksi, dewan komisaris, komite audit serta pegawai. Kemudian pengendalian di luar perusahaan juga dapat dijadikan acuan dalam kinerja manajemen perusahaan, misalnya investor, akuntan, peraturan serta instrumen hukum lainnya.

(Utami & Syafiqurrahman, 2018) mengungkapkan bahwa dengan menerapkan prinsip-prinsip *corporate governance* diharapkan dapat mengurangi permasalahan keagenan dimana manajemen cenderung oportunistik atau egois untuk mengurangi risiko informasi yang diperoleh pemegang saham.

#### **2.2.2.2 Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance***

Berikut prinsip *Good Corporate Governance* menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) dalam (Rosalia & Sapari, 2017) :

##### **1. Transparansi**

Pengelolaan sebuah perusahaan dengan cara terbuka dengan seluruh individu yang berpartisipasi atau tidak terlibat langsung dengan operasional perusahaan. Para pengelola perusahaan wajib berlaku secara terbuka kepada

penanam saham, jujur dan apa adanya dalam pembuatan laporan usaha serta tidak manipulatif. Keterbukaan informasi dalam mengambil keputusan dan pemberitaan informasi dianggap relevan dan penting.

## 2. Akuntabilitas

Fungsi, strukturisasi, sistem dan pertanggung jawaban yang jelas dalam perusahaan sehingga dalam mengelola perusahaan terlaksana dengan efektif dan efisien. Manajemen harus membuat uraian tanggung jawab pekerjaan yang jelas kepada karyawannya dan menegaskan fungsi dari setiap bagiannya. Dengan begitu perusahaan memiliki hak dan kewajiban yang jelas, serta tanggung jawab dan wewenang dalam setiap kebijakan perusahaan.

## 3. Responsibilitas

Perusahaan harus memperhatikan hal-hal diluar perusahaan, seperti keamanan lingkungan, amdal serta kesesuaian diri dengan peraturan norma yang berlaku di sekitar. Perusahaan diharuskan untuk proaktif dan apresiatif terhadap setiap gejala masyarakat sosial serta yang berkembang disekitar masyarakat karena perusahaan berdampak pada lingkungan dan masyarakat pada umumnya.

## 4. Independensi

Independensi ialah berjalan bersama masyarakat setempat. Perusahaan wajib mempunyai otonominya secara utuh sehingga pengambilan keputusan dilakukan dengan penuh pertimbangan otoritas. Perusahaan berjalan dengan keuntungan agar mampu menjaga keberhasilan usahanya, semuanya harus memperoleh keuntungan dan tidak ada yang merasa rugi.

## 5. Kesetaraan

Tindakan yang adil dalam mencukupi hal dan kewajibannya kepada pemangku kepentingan yang berlandaskan aturan dan perjanjian yang berlaku. Perusahaan harus mempunyai sistem yang solid untuk pekerjaannya. Pekerjaan yang adil diharapkan semua aturan yang ditetapkan dipatuhi untuk melindungi setiap orang yang memiliki kepentingan terhadap berlangsungnya usaha. Terbentuknya dewan komisaris dan komite audit ialah salah satu bentuk penerapan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik guna meningkatkan keahlian dan keakuratan informasi keuangan yang dipergunakan oleh investor dalam mengambil keputusan berinvestasi.

### **2.2.2.3 Tujuan Penerapan *Good Corporate Governance***

Peraturan Menteri Negara BUMN No: PER01/MBU/2011 tentang Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Pada Perusahaan Terbuka, diketahui bahwa tujuan penerapan prinsip, sebagai berikut:

1. Menerapkan prinsip-prinsip manajemen bisnis yang baik untuk mengoptimalkan nilai perusahaan sehingga perusahaan memiliki daya saing domestik dan internasional yang kuat sehingga perusahaan mempertahankan eksistensi dan keberlanjutannya untuk mencapai tujuan dan sasaran perusahaan publik.
2. Mendukung pengelolaan Badan Usaha Milik Negara secara efisien, profesional serta memanfaatkan fungsi dan meningkatkan kemandirian Organ Persero dan Perum.



3. Mendukung Organ Persero dan Perum dalam mengambil keputusan dan melaksanakan tindakan berdasarkan nilai moral yang tinggi serta patuh terhadap aturan undang-undang, dan sadar akan tanggung jawab sosial Badan Usaha Milik Negara terhadap pemangku kepentingan dan kelestarian lingkungan sekitar Badan Usaha Milik Negara.
4. Melakukan peningkatan peran serta perekonomian nasional oleh Badan Usaha Milik Negara.
5. Melakukan peningkatan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.

#### **2.2.2.4 Teori-teori yang Berhubungan dengan *Corporate Governance***

Adapun teori berkaitan dengan *corporate governance* menurut (Rosalia & Sapari, 2017) antara lain:

1. *Agency Theory*

Teori Keagenan menjelaskan tentang hubungan kontraktual antara pihak yang mewakilkan keputusan tertentu dengan pihak yang menerima perwakilan (agen/direksi/manajemen). Didalam teori keagenan ada beberapa asumsi dasar yaitu:

- a. *Agency conflict*, ialah konflik yang muncul akibat manajemen yang mementingkan diri sendiri dapat mengorbankan kepentingan pemegang saham untuk mencapai keuntungan dan nilai jangka panjang bagi bisnis.

- b. *Agency problem*, ialah dihasilkan dari kesenjangan antara kepentingan pemegang saham sebagai pemilik dan kepentingan manajemen sebagai pengelola.

## 2. *Stewardship Theory*

*Stewardship Theory* khususnya penyelarasan antara pemilik modal dan manajer modal untuk mencapai tujuan bersama, tetapi secara implisit menggambarkan bagaimana akuntansi menetapkan dasar kepemimpinan dan hubungan antara pemegang saham dan manajemen, atau antara manajemen senior dan pemimpin tingkat bawah lainnya dalam organisasi perusahaan. Teori manajemen dapat dibangun diatas filosofi sifat manusia bahwa orang dapat dipercaya, mampu bertindak secara bertanggung-jawab, dengan integritas, dan jujur dengan orang lain.

### **2.2.3 Karakteristik Eksekutif**

Perusahaan yang menghindari pajak tentu saja harus melalui kebijakan administrator perusahaan. Menurut (Karina & Jeksen, 2021) sebagai seorang pemimpin perusahaan yang memiliki pengalaman keahlian keuangan dalam perusahaan atau latar belakang keuangan dalam bekerja adalah manajer aktif yang memiliki lebih sedikit uang tunai, lebih banyak utang, dan terlibat dalam lebih banyak bagian pembelian kembali. Sejauh penghindaran pajak dapat dipandang sebagai peluang investasi cadangan. Usia pemimpin perusahaan dilihat dari berapa usia pimpinan perusahaan bekerja diperusahaan dan masa jabatan pimpinan perusahaan dipandang dengan lama masa jabatan pimpinan perusahaan dalam perusahaan (Doho & Santoso, 2020). Resiko perusahaan itu sendiri

menggambarkan prosedur yang diambil oleh pemimpin perusahaan. Prosedur yang diambil dapat mengindikasikan seorang pemimpin memiliki ciri khas pengambil atau penghindar resiko (Oktamawati, 2017).

Resiko perusahaan memperlihatkan perilaku menyimpang. Tipe pimpinan pengambil risiko biasanya mempunyai keinginan dalam menghasilkan arus keuangan yang maksimal teruntuk tujuan pemilik perusahaan supaya memperoleh arus kas dari operasional perusahaan. Arus kas yang maksimal diperoleh dari kegiatan penghindaran pajak dengan meminimalisir bayar pajak. Maka itu manajemen dengan karakter pengambil risiko akan berusaha meningkatkan pendapatan perusahaan (Oktamawati, 2017).

(Pratama, Suprapti, & Anwar, 2019) menerangkan bahwa di dalam melaksanakan tanggung jawabnya, pemimpin perusahaan dikatakan mempunyai dua ciri khas yaitu pengambil risiko dan penghindar risiko. Seorang eksekutif yang mempunyai sifat pengambil risiko yakni pemimpin tersebut lebih berani dalam pengambilan keputusan walaupun dengan risiko tinggi, kemudian pemimpin dengan sifat penghindar risiko yaitu pemimpin tidak berani memberikan keputusan dengan risiko tinggi. (Pratama et al., 2019) menjelaskan risiko perusahaan diukur dengan menghitung EBITDA (laba sebelum bunga, pajak, depresiasi) dibagi dengan jumlah aset perusahaan.

### 2.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya digunakan sebagai acuan saat ini untuk memperkuat konteks dan memperkuat landasan teori dari kajian-kajian teoritis. Berikut ini adalah deskripsi penelitian sebelumnya yang mendukung penelitian ini:

Penelitian oleh (Sumantri, 2018) dengan judul “Tata kelola perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia”. Penelitian yang dilakukan menjelaskan Proporsi dewan komisaris berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Penelitian tersebut menyimpulkan dengan nilai komite audit memiliki pengaruh dengan nilai signifikansi 0,018, sedangkan kepemilikan manajemen tidak memiliki pengaruh signifikan sebab nilai yang dihasilkan 0,149.

Selanjutnya penelitian dari (Nuradila & Wibowo, 2018) dengan judul “*Good Corporate Governance, Leverage, Ukuran Perusahaan dan Tax Avoidance*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proporsi auditor independen dan kualitas pemeriksaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, pengaruh *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, kemudian ukuran pemeriksaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Perusahaan memiliki efek negatif pada penghindaran pajak..

(Nurani, 2018) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Penerapan *Corporate Governance, Return On Asset, Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia*”. Berdasarkan data yang dikumpulkan dari auditor independen, kualitas pemeriksaan, pengembalian aktiva dan *leverage* penghindaran pajak,

mengambarkan bahwa auditor independen berpengaruh negatif signifikan terhadap tidak membayar pajak. *Leverage* memiliki efek positif pada penghindaran pajak. Kualitas pemeriksaan dan pengembalian aset tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

(Pratama et al., 2019) melakukan penelitian berjudul “Pengaruh karakteristik risiko eksekutif terhadap penghindaran pajak dengan Komisaris Independen sebagai variabe moderasi: Studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar pada tahun 2017”. Tujuan studi untuk menganalisis pengaruh kepribadian eksekutif terhadap penghindaran pajak dengan komisaris independen sebagai variabel moderasi. Subyek penelitian ini ialah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017. Pemilihan sampel penelitian menggunakan teknik *purported sampling* sehingga diperoleh 9 perusahaan yang memenuhi kriteria solstice. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi sedang. Hasil yang diperoleh adalah bahwa karakter eksekutif berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak oleh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017. Variabel regulator adalah regulator independen yang merinci hubungan antara eksekutif dan penghindaran pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh (Astuti, Dewi, & Fajri, 2020) dengan judul “Pengaruh Corporate Governance dan *Sales Growth* terhadap *Tax Avoidance* di Bursa Efek Indonesia (BEI) 2014-2018” berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa, kepemilikan institusional berpengaruh pada *tax avoidance*, hal ini dikarenakan semakin tinggi kepemilikan institusional maka semakin kecil kesempatan untuk melakukan *tax avoidance*. Sedangkan dewan komisaris

berpengaruh terhadap *tax avoidance* dikarenakan dengan minat memaksimalkan laba yang berimplikasi pada pengurangan beban pajak maka manajemen memungkinkan melakukan *tax avoidance*. Kepemilikan Manajerial tidak berpengaruh pada *tax avoidance*, dikarenakan berdasarkan *agency theory* yang memiliki pengertian adanya hubungan antara pemegang saham (*principal*) dan manajer (*agent*) sehingga jika dikaitkan dengan kepemilikan manajerial terhadap *tax avoidance* adalah apabila dalam perusahaan memiliki hubungan yang baik antara manajer dengan direksi atau komisaris maka dapat dimungkinkan bahwa manajer tidak akan melakukan *tax avoidance*. *Sales growth* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* dikarenakan *sales growth* yang baik di dalam suatu perusahaan akan membuat ukuran perusahaan semakin besar. Semakin besarnya ukuran perusahaan akan semakin membuat total aset di dalam perusahaan semakin besar pula. Keadaan ini akan membuat perusahaan sulit dalam melakukan *tax saving* melalui *tax planning* perusahaan.

Melalui penelitian yang dilakukan oleh (Haposan Banjarnahor, Agus Defri Yando, 2018) mendapatkan hasil yakni kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Kondisi ini terjadi karena kepemilikan institusional banyak berperan di luar manajemen perusahaan, sehingga kebijakan manajemen seperti manajemen laba kurang dapat dipengaruhi oleh kepemilikan institusional. Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap manajemen laba. Manajer mempunyai kesempatan dalam melakukan manipulasi laba baik dalam bentuk menaikkan laba maupun menurunkan laba demi kepentingan tersebut. Hal ini akibat adanya ketimpangan informasi yaitu kondisi dimana satu pihak, yaitu

pihak manajemen atau internal memiliki kelebihan informasi dibandingkan dengan pihak lain. Sehingga semakin tinggi kepemilikan manajerial semakin tinggi pula kemungkinan dalam melakukan manajemen laba. Proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap manajemen laba, kondisi ini terjadi dikarenakan bahwa komisaris independen yang merupakan bagian dari keanggotaan komisaris dalam perseroan tidak melakukan fungsi pengawasan secara baik terhadap manajemen. Sehingga kemungkinan manipulasi dalam menyajikan laporan keuangan yang mungkin dilakukan manajemen tidak dapat dikendalikan oleh jumlah anggota komisaris independen yang ada. Komite audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Kondisi ini terjadi karena pengangkatan komite audit oleh perusahaan hanya dilakukan untuk pemenuhan regulasi saja tetapi tidak dimaksudkan untuk menegakkan *good corporate governance* di perusahaan. Kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, proporsi dewan komisaris independen, dan komite audit secara simultan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Pengaruh mekanisme *good corporate governance*, dalam hal ini kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan komposisi dewan komisaris secara bersama-sama terhadap manajemen laba.

Menurut (Muttaqin, Husen, Ak, & Si, 2020) dalam penelitiannya berjudul Pengaruh *Financial Distress*, Karakteristik Eksekutif, dan Kompensasi Eksekutif terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Sektor Barang Konsumsi periode 2016-2018. Hasil penelitian membuktikan bahwa *financial distress* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor barang konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2016-2018, karakteristik eksekutif berpengaruh

positif dan signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor barang konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2016-2018, dan kompensasi eksekutif berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor barang konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2016-2018.

Penelitian yang dilakukan oleh (Yuliandana, 2021) yakni tentang Pengaruh *Tax Avoidance* Terhadap Nilai Perusahaan Studi Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di BEI menjelaskan bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa penghindaran pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan maka semakin rendah nilai perusahaan. Batasan dalam penelitian ini adalah tidak memasukkan unsur variabel lain di luar penghindaran pajak yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan.

(Wayan Kartana dan Ni Gusti Agung Sri Wulandari, 2018) melalui penelitiannya yang berjudul Pengaruh Karakter Eksekutif, Karakteristik Perusahaan dan *Corporate Governance* Terhadap *Tax Avoidance* (Studi Kasus Perusahaan Properti dan *Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia) menyatakan bahwa variabel karakter eksekutif dan *corporate governance* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sedangkan variabel karakteristik perusahaan terbukti berpengaruh terhadap *tax avoidance*.


(Siti Febiana Kurnia Devi, Erna Sudarmawanti, 2020) melakukan penelitian berjudul *Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance* (Studi Empiris pada Perusahaan Properti yang Terdaftar di BEI). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *good corporate governance* cenderung berpengaruh



negative terhadap *tax avoidance* dan kontribusi masing-masing variabel terhadap upaya melakukan *tax avoidance* juga kecil hanya 19,4 %, artinya semakin baik tata kelola perusahaan maka kemungkinan terjadinya *tax avoidance* semakin kecil. Perlunya peningkatan fungsi dan peran komite audit dalam membantu dewan komisaris dengan memberikan pendapat profesional yang independen untuk meningkatkan kualitas kerja serta mengurangi penyimpangan pengelolaan perusahaan sehingga dilakukan pelaporan pajak yang wajar guna meminimalisir terjadinya *tax avoidance*.

(Sulhendri & Nita Wulandari, 2020) melakukan penelitian berjudul Pengaruh *Corporate Governance*, *Leverage* dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance* (Studi Kasus pada perusahaan Manufaktur Sektor Automotive yang Terdaftar di BEI tahun 2015-2019). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh secara negatif dan tidak signifikan terhadap *tax avoidance*, komisaris independen berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*, komite audit berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*, kualitas audit berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*, *leverage* berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*, ukuran perusahaan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*.

## 2.4 Kerangka Pemikiran



**Gambar 2.1** Kerangka Pemikiran  
Sumber: Olahan Data Peneliti (2022)

## 2.5 Hipotesis penelitian

Hipotesis ialah tanggapan terhadap rumusan masalah yang diajukan ke bentuk pertanyaan. Ini bersifat sementara sebab tanggapan yang diberikan berlandaskan teori yang selaras dan bukan pada data empiris yang didapat dari pengumpulan data.

Hipotesis pada penelitian ini berdasarkan kerangka pikir, yaitu:

Ho<sup>1</sup> : Tidak ada pengaruh *corporate governance* terhadap *tax avoidance*.

Ha<sup>1</sup> : Terdapat pengaruh *corporate governance* terhadap *tax avoidance*.

Ho<sup>2</sup> : Tidak terdapat pengaruh Karakter Eksekutif terhadap *tax avoidance*.

Ha<sup>2</sup> : Terdapat pengaruh Karakter Eksekutif terhadap *tax avoidance*.

Ho<sup>3</sup> : Tidak terdapat pengaruh *corporate governance* dan Karakter Eksekutif terhadap *tax avoidance*.

Ha<sup>3</sup> : Terdapat pengaruh *corporate governance* dan Karakter Eksekutif terhadap *tax avoidance*.